



UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Maridan

Swab Antigen Pelaku Perjalanan

No. SK : 010/006/Pkm-Mrd/TU/VIII/2022

Persyaratan

1. Membawa KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar ke loket pendaftaran di jam yang ditentukan (Pelayanan Antigen pelaku perjalanan Pkl. 11-12.00 wita setiap hari senin-kamis, dan Pkl. 10.00-11.00 wita pada hari jumat dan sabtu) dengan membawa KTP
2. Pasien melakukan pemeriksaan swab antigen di Ruang Laboratorium
3. Pasien menunggu hasil nya diruang tunggu selama 15-20 menit
4. Petugas laboratorium menyerahkan hasil swab antigen kepada petugas pengolah data Covid-19 untuk dibuatkan surat keterangan
5. Petugas menyerahkan surat keterangan pada pasien dan mengarahkan pasien untuk menyelesaikan administrasi di ruang administrasi umum
6. Pasien melakukan pembayaran di ruang administrasi dan Petugas ruang administrasi mengarahkan pasien untuk ke ruang dokter meminta tandatangan dokter

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

45000

Dikenakan biaya sesuai tarif Retribusi Daerah yaitu dengan rincian :

Biaya pemeriksaan : Rp. 35.000

Tarif rawat jalan : Rp. 10.000

Produk Pelayanan



UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Maridan

1. Surat Keterangan Antigen Pelaku Perjalanan

Pengaduan Layanan

Penderita/ keluarga/ masyarakat dipersilahkan menyampaikan kritik atau sarannya dengan cara:

1. Secara langsung: Menemui Petugas penanganan keluhan
2. Kotak saran yang telah disediakan
3. Melalui Media Sosial Puskesmas Maridan:

Instagram : puskesmasmaridan

Facebook : Puskesmas Maridan

Tik Tok Puskesmas : @puskesmasmaridan

4. Email: upt.puskesmasmaridan@gmail.com